

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzaki dengan Allah SWT. Zakat merefleksikan nilai-nilai spritualitas yang mampu menumbuhkan nilai-nilai kedermawanan terhadap sesama manusia.¹ Kewajiban menunaikan zakat tidak hanya sesuatu yang bersifat *ta'abbudiy* (ibadah) yang pelaksanaannya dilakukan secara personal hamba terhadap Allah SWT, akan tetapi zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki dimensi sosial bagi kesejahteraan masyarakat umum dan harus dikelola dengan baik oleh Negara.

Ada beberapa dalil baik dari ayat Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijmak para sahabat yang menunjukkan kepada kewajiban dan keharusan pemimpin (Ulil Amri) ikut serta dalam pemungutan zakat, diantara dalil tersebut adalah:

Pertama, perintah Allah SWT kepada Rasulullah untuk memungut zakat dari umat beliau dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Taubah: 103)

¹ Qodariyah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. (Jakarta: Kencana, 2020), h.

Muhammad Ali al-Shabuny menjelaskan dalam kitabnya *Shafwatu al-Tafāsir* bahwa perintah dalam ayat di atas ditujukan kepada Rasulullah SAW untuk memungut sedekah dari orang yang mengakui dosa mereka untuk mensucikan diri mereka dari dosa-dosa yang telah diperbuat.²

Lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawy menjelaskan bahwa *khithāb* (seruan) dalam ayat di atas walaupun pada asalnya untuk Nabi SAW, akan tetapi ia merupakan *khithāb* yang berlaku umum bagi orang yang diberi amanah memegang urusan umat (Ulil Amri) setelah Nabi SAW³.

Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak membayarkan zakat.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Bahz bin Hakim dan (jalur periwayatan lain) telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' dan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW Bersabda: "Pada setiap empat puluh unta *sā'imah* (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya. Barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala dari Allah, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah hartanya sebagai kewajiban diantara

² Muhammad Ali al-Shabuny, *Shafwatu al-Tafāsir*, (Cairo: Dār al-Shabūny, tt.), Jilid I, h.560

³ Yusuf al-Qaradhawiy, *Fiqhu al-Zakāh*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1994), Cet. Ke-21, Jilid ke-1, h. 53

kewajiban-kewajiban Allah, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.” (HR. Abu Daud)

Adanya ungkapan وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا yang berarti: “*dan barang siapa yang*

enggan membayarnya, maka kami akan mengambilnya...” menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang berperan sebagai pimpinan agama dan negara melakukan tindakan terhadap orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban zakat.

Yusuf al-Qaradhawiy menjelaskan kaedah-kaedah pokok yang ditarik dari Hadis di atas⁴:

Pertama, bahwa hukum asal pada zakat adalah seorang muslim menunaikannya dalam rangka mengharapkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Sebab ia merupakan bagian dari ibadah yang dalam pelaksanaannya seorang hamba menyerahkan diri pada aturan Allah.

Kedua, apabila seorang muslim sudah dihindangi sifat kikir dan tidak mau menunaikan zakat, maka penguasa atau pemimpin bisa menarik zakat darinya dengan cara paksa, dalam Hadis tersebut juga disebutkan bahwa ia dihukum dengan diambil setengah dari hartanya sebagai hukuman karena sudah menghalangi hak Allah di dalam hartanya, ini merupakan hukuman *ta'zīr* yang ketentuannya diserahkan kepada pendapat Qadhi (hakim).

Ketiga, adanya hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat merupakan usaha syariat Islam dalam menjaga hak-hak fakir miskin dan para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) lainnya.

⁴ Ibid., h. 94

Pada awal kepemimpinan khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq, ada beberapa kelompok kafilah Arab yang tidak mau membayar zakat dan hanya mencukupkan dengan mengerjakan salat. Pada saat ini posisi Khalifah Abu Bakar tidak menerima orang-orang yang memisahkan antara ibadah *badaniyah* (fisik), yaitu salat dengan ibadah *māliyah* (materi), yaitu zakat. Khalifah juga tidak menerima orang yang menganggap remeh ibadah zakat, pada akhirnya Abu Bakar bersama para sahabat lainnya sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.

Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan peran sebagai pengelola zakat terutama semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Inti dari proses penyelenggaraan zakat merupakan pelimpahan amanah umat dari Badan Amil Zakat Nasional kepada mustahiq.⁵

Terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat secara nasional yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum Indonesia, dengan adanya payung hukum tersebut maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah. Saat ini sudah banyak didirikan lembaga pengelola zakat oleh organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Lembaga pengelola zakat tersebut bisa diklasifikasikan menjadi: *pertama*, lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah seperti BAZNAS, *kedua*, lembaga zakat yang dikelola oleh ormas seperti LAZISNU dan

⁵ Muh Yusuf Qamaruddin dan Herman, *Zakat dan Problematika Distribusi* (Sleman: Budi Utama, 2020), h.52

LAZISMU, *ketiga* lembaga zakat yang dikelola oleh yayasan seperti Dompot Dhuafa, PKPU, dan Rumah Zakat.

Pada tatanan ideal munculnya lembaga pengelola zakat seharusnya membawa dampak positif terhadap pengelolaan zakat, semakin banyak lembaga pengelola zakat yang muncul semakin memudahkan muzaki dalam membayarkan zakat, hal ini tentunya akan berimplikasi kepada meningkatnya pembayaran zakat melalui lembaga.

Berdasarkan konferensi zakat nasional tahun 2016 disebutkan potensi zakat di Indonesia sangat besar yaitu sebesar 217 Triliun, dan baru tergali sebesar 4,2 Triliun. Selang tujuh tahun setelah itu ditahun 2023 potensi zakat di Indonesia berjumlah 400 Triliun sedangkan yang terhimpun hanya sejumlah 21 Triliun.⁶

Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakat masyarakat di Indonesia melalui lembaga sangat rendah, berada di bawah kisaran 10%. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat intervensi pemerintah terutama kepada pihak swasta, meningkatkan *trust* masyarakat kepada manajemen dan SDM BAZNAS, serta sosialisasi yang masif bahwa zakat harus ditunaikan melalui lembaga pengelola zakat, bukan sentralisasi kelembagaan zakat nasional.⁷

⁶<https://surabaya.kemenag.go.id/nasional/rakornas-zakat-2023-menag-literasi-kunci-pengelolaan-zakat-nasional-c411ma>

⁷ Maghfirah, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.161

Berbagai studi menunjukkan bahwa potensi zakat masih belum tergali, masih rendahnya penerimaan zakat nasional secara kolektif oleh lembaga pengelola zakat merupakan akibat dari kombinasi perilaku muzaki dan kelemahan lembaga pengelola zakat.⁸

Sumatera Barat sebagai salah satu diantara Provinsi yang ada di Indonesia, dimana mayoritas masyarakatnya beretnis Minangkabau yang terkenal dengan falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* seharusnya kehidupan beragama di Sumatera Barat berjalan dengan baik, termasuk dalam praktek keagamaannya salah satunya adalah praktek zakat.

Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh BAZNAS, potensi zakat masyarakat Sumatera Barat adalah Rp.4,3 Triliun namun yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp.475 Miliar.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga agar zakat tersebut dapat terkoordinir dan tercatat dengan baik tidak berbanding lurus dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat.

Hadirnya lembaga pengelola zakat ternyata belum mampu menarik minat para muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yang ada di Sumatera Barat. Meskipun demikian peluang agar masyarakat mau untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tetap terbuka tinggal lagi bagaimana masing-masing lembaga bekerja mengembangkan lembaga masing-masing.

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. (Jakarta:Kencana, 2015), h.59

⁹<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.antaranews.com/berita/3842022/baznas-potensi-zakat-di-sumatera-barat-rp43-triliun-pertahun&ved=2ahUKEwimguf7jMaGAxW-SWwGHRSlH04QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0mcjzbhLYWEJD5nea6I7eX>

Menurut pengamatan penulis saat ini setidaknya ada tiga lembaga pengelola zakat yang gencar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di Sumatera Barat yaitu BAZNAS sebagai lembaga bentukan pemerintah, LAZISMU yang merupakan bentukan Ormas Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh yayasan. Potensi zakat masyarakat Sumatera Barat yang Rp.4,3 Triliun dibagi dengan zakat yang terhimpun yaitu Rp.475 Miliar saat ini setidaknya ada sekitar 11,05% muzaki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga di Sumatera Barat, hal ini akan bisa terus dikembangkan jika seandainya masing-masing lembaga memiliki inovasi dan terobosan-terobosan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

Perilaku muzaki yang masih amat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis dan interpersonal, sehingga lebih menyukai pemberian zakat secara langsung ke mustahik, khususnya kepada orang yang mereka kenal, hal ini ditenggarai menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga.¹⁰

Kesuksesan pengelolaan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat tidak terlepas dari lima ketentuan yang senantiasa dijalankan oleh lembaga pengelola zakat yaitu: kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, kinerja keuangan, kinerja ekonomi, kinerja legitimasi sosial, dan kinerja sosial-politik.

¹⁰ *Ibid.*,

Kelima hal yang harus dimiliki tersebut adalah sebagai berikut¹¹:

Pertama, kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan adalah syarat dasar bagi semua lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan profesionalisme manajemen amil zakat. Kriteria yang harus dimiliki adalah:

1. Memiliki Dewan Pengawas Syariah
2. Adanya kode etik dan panduan perilaku amil
3. Visi, misi, rencana strategis, dan target kinerja yang terinci
4. Kedudukan dan sifat lembaga yang jelas
5. Legalitas lembaga
6. Struktur lembaga yang baku
7. Sistem tata kelola lembaga yang baik
8. Mempunyai SDM (amil) yang profesional

Kedua, kinerja ekonomi, karena zakat merupakan institusi terpenting dalam rangka meningkatkan tatanan sosial dan perekonomian umat Islam. Kriteria yang harus dimiliki pada persoalan ini adalah:

1. Adanya kriteria dan mekanisme identifikasi mustahik
2. Pertumbuhan jumlah mustahik yang telah diberdayakan
3. Pertumbuhan jumlah muzaki
4. Cakupan dan inovasi program pendayagunaan
5. Sebaran wilayah pendistribusian zakat
6. Responsifitas terhadap tanggap darurat kemanusiaan
7. Pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif
8. Intensitas pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Ketiga, kinerja keuangan mencakup transparansi laporan keuangan, efisiensi operasional dan inovasi program yang merupakan faktor penentu kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja lembaga dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, efisiensi organisasi dan *kedua* kapasitas organisasi.

¹¹ Mhd Fitrian Kadir, M. Cholil Nafis, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta* Jurnal Middle East And Islamic Studies, Volume 4 No. 1 Januari – Juni 2017

Keempat, kinerja legitimasi sosial, indikator yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pedoman standar akuntansi zakat
2. Memiliki laporan keuangan yang transparan, teraudit, dan tepat waktu
3. Kinerja LPZ dalam penghimpunan zakat
4. Pengeluaran operasional LPZ yang termonitor
5. Memiliki sistem remunerasi (imbalan kepada karyawan) yang adil dan transparan
6. Memiliki dana surplus zakat dan penempatannya secara produktif

Kelima, kinerja sosial politik indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan promosi, sosialisasi, dan edukasi zakat
2. Melakukan kegiatan riset dan pengembangan (*research and development*) zakat
3. Melakukan kegiatan advokasi dan jaringan kerja (asosiasi) zakat

Berdasarkan tatanan ideal dan permasalahan yang telah penulis sebutkan di atas menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji tentang seperti apa kecenderungan muzaki dalam membayarkan zakat mereka melalui lembaga pengelola zakat di Sumatera Barat, lembaga yang penulis maksud adalah BAZNAS sebagai lembaga bentukan pemerintah, LAZISMU yang merupakan bentukan Ormas Muhammadiyah, dan Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh yayasan.

Inilah kenapa disertasi ini berjudul **“Kecenderungan Muzaki dalam Berzakat melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengumpulan zakat dan program dalam penyaluran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS, LAZISMU, dan Dhompot Dhuafa di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah kecenderungan muzaki dalam berzakat melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa di Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendalami dan menganalisis strategi pengumpulan zakat dan program dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS, LAZISMU, dan Dhompot Dhuafa di Sumatera Barat.
2. Mendalami dan menganalisis kecenderungan muzaki dalam berzakat melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa di Sumatera Barat.

Ada dua kegunaan dari penelitian ini, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis adalah:

1. Menambah khazanah intelektual Islam mengenai kajian hukum Islam terutama tentang pengelolaan zakat.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian fikih kontemporer terutama tentang pengelolaan zakat.

Sedangkan kegunaan praktis adalah:

1. Memberikan motivasi kepada intelektual muslim lainnya untuk melakukan kajian-kajian yang mendalam dalam bidang hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi pemikiran bagaimana hukum Islam memiliki kontribusi yang besar dalam terlaksananya suatu Undang-Undang di Indonesia.
3. Menambah khazanah intelektual penulis dalam kajian fikih dan perundang-undangan.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini berjudul “Kecenderungan Muzaki dalam Berzakat Melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa di Sumatera Barat”.

Kecenderungan adalah kesudian, keinginan akan sesuatu. Kecenderungan merupakan hasrat yang selalu timbul berulang-ulang yang mengarah kesuatu objek tertentu.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kecenderungan adalah kecondongan hati, kesudian, keinginan, atau kesukaan.¹³ Kecenderungan yang penulis maksud disini adalah kelembaga manakah muzaki lebih tertarik atau lebih suka dalam membayarkan zakat mereka.

Muzaki adalah sebutan bagi orang yang menunaikan zakat¹⁴, muzaki juga diartikan dengan orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, muzaki adalah mereka yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Muzaki dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat 5 didefinisikan dengan seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzaki yang

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.69

¹³ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kecenderungan+dalam+kbbi>

¹⁴ <https://bengkulu.baznas.go.id/faq-baznas>

penulis maksud disini adalah pekerjaan orang yang membayarkan zakat kepada BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa di Sumatera Barat.

Zakat menurut Al-Mawardi seperti yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy adalah:

الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

Artinya: “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.¹⁵

Sedangkan zakat menurut Asyaukani adalah:

إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف إليه

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberi kepadanya”.¹⁶

Berzakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh muzaki atau badan usaha untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang atau lembaga pengelola zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 7 dinyatakan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, pada Pasal 15 ayat 1 dinyatakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota.¹⁷

¹⁵ M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2020) h.5, Cet-ke 8

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-undang nomor 23 Tahun 2011.

Pada penelitian ini BAZNAS yang penulis maksud adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat, penulis mengambil dua Kabupaten dan dua Kota sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi.

Alasan penulis mengambil sampel penelitian ini pada empat Kabupaten/ Kota tersebut adalah BAZNAS Kabupaten Agam merupakan BAZNAS yang berprestasi tingkat nasional, terakhir mendapatkan penghargaan BAZNAS Awards bulan Februari 2024 dengan meraih prestasi pada kategori Branding terbaik. BAZNAS Kabupaten Solok merupakan tempat penulis bertugas sebagai UPZ kenagarian Alahan Panjang, BAZNAS Kota Padang yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Sumatera Barat. BAZNAS Kota Bukittinggi diambil karena Pemerintah Kota ikut aktif dalam menghimbau masyarakat untuk berzakat melalui lembaga.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya.¹⁸

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14

¹⁸ <https://lazismu.org/view/tentang-kami>

Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. LAZISMU yang penulis maksud disini adalah LAZISMU wilayah Provinsi Sumatera Barat dan LAZISMU Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat (Kabupaten Agam, Solok, Kota Padang, dan Bukittinggi).

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya seperti kegiatan filantropis dan wirausaha sosial profetik. Dompot Dhuafa Republika diresmikan tanggal 14 September 1994 yang diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL dan terbentuk setelah Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga

Amil Zakat Tingkat Nasional.¹⁹ Dompot Dhuafa yang penulis maksud disini adalah Dompot Dhuafa perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, Provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini berbatasan dengan empat Provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.²⁰

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administrative Provinsi Sumatera Barat saat ini. Pada tahun 2020, Provinsi ini memiliki penduduk sebanyak 5.534.472 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di seluruh Kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.²¹

Pada penelitian ini, penulis lebih menfokuskan latar belakang pekerjaan muzaki yang berzakat melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa. Penulis juga akan melihat lebih dekat tentang lembaga pengelola zakat yang ada di Sumatera Barat dalam hal ini dibatasi kepada BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa.

¹⁹<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/organisasipenggerak/profilpenggerak/dompot-dhuafa-republika/>

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat

²¹ *Ibid.*,

E. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Jurnal tentang Teori Motivasi Berzakat Kajian Manfaat Ekonomi, sosial, dan Dorongan Kelembagaan oleh Samdin tahun 2015, mengkaji tentang hubungan antara berbagai faktor penentu yang mendorong seseorang (muzaki) termotivasi berzakat atau mau mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.²²
2. Jurnal Pengaruh Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzaki untuk Membayar Zakat Mal (studi para muzaki di Kota Sabang) oleh Rina Rizkia dan kawan-kawan tahun 2014, mengkaji tentang budaya yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat di Kota Sabang. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Muzaki untuk membayar zakat di Kota Sabang. Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat di Kota Sabang. Pemahaman tentang zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat di Kota Sabang.²³
3. Jurnal kemampuan Kinerja Amil dan Motivasi Internal Terhadap Intensitas Muzaki dalam Berzakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur oleh Muhammad Yusuf Aria Widjaja mengkaji tentang pengaruh tingkat kinerja amil dan motivasi internal muzaki terhadap intensitas muzaki dalam berzakat melalui Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur

²² Samdin, Teori Motivasi Berzakat Kajian Manfaat Ekonomi, sosial, dan Dorongan Kelembagaan Jurnal Accelerating the world's research. (2015)

²³ Rina Rizkia, Muhammad Arfa M. Shabri Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzaki untuk membayar zakat mal (studi para muzaki di Kota Sabang) Jurnal telaah & riset akuntansi vol. 7 no. 1 januari 2014.

secara parsial. Pengaruh tingkat kinerja amil dan motivasi internal Muzaki terhadap intensitas muzaki dalam berzakat melalui Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur secara simultan.²⁴

4. Jurnal Analisis SWOT guna meningkatkan kesadaran umat untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kota Baubau oleh Iwayan Sujana tahun 2020, mengkaji tentang keberadaan organisasi pengelola zakat belum optimal diakibatkan masih banyak potensi zakat yang belum terkelola dengan baik. Akan tetapi, bahwa lembaga ini kuat dan memiliki peluang. Strategi yang tepat digunakan oleh BAZNAS guna meningkatkan kesadaran muzaki yaitu strategi agresif berdasarkan kekuatan dan peluang pada BAZNAS kota Baubau antara lain berkoordinasi dengan semua Unit Pengumpul Zakat di setiap kecamatan di Kota Baubau, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat misalnya dengan memanfaatkan teknologi sehingga pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui online dan akses masyarakat untuk melihat penyalurannya akan dapat dilakukan dengan baik.²⁵

²⁴ Muhammad Yusuf Aria Widjaja, Ghosyi Harfiah Ningrum, Reza Dwi Firnanda, Lia Nor Anila Efektivitas Kinerja Amil dan Motivasi Internal Terhadap Intensitas Muzaki dalam Berzakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur. Jurnal sosial dan budaya syar-I P-issn: 2356-1459. E-issn: 2654-9050 Vol. 8 no. 6 (2021), pp.1749-1766 doi: 10.15408/sjsbs.v8i6.22977 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

²⁵ Iwayan Sujana, Analisis SWOT guna meningkatkan kesadaran umat untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS kota Baubau Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor 1 April 2020,

5. Jurnal Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat oleh Yulkarnain Harahab. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pembayaran zakat oleh umat Islam seharusnya dilakukan melalui amil zakat. Amil zakat dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, kesadaran hukum umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat masih relatif rendah, *kedua*, faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah kurangnya pemahaman umat Islam terhadap ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, *ketiga*, Undang-Undang Pengelolaan Zakat belum efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat melalui amil zakat.²⁶
6. Jurnal Pengaruh Motivasi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzaki pada LAZ Yatim Mandiri, oleh Nurul Ichsan dan Diyanah Nurmala Sari. Berdasarkan hasil pengelolaan didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menjadi muzaki. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menjadi muzaki. Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menjadi

²⁶Yulkarnain Harahab, Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat Jurnal Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

muzaki. Dari hasil uji hipotesis menyatakan bahwa Motivasi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas hanya memberikan pengaruh terhadap Minat Masyarakat menjadi Muzaki di LAZ Yatim Mandiri Kota Tangerang sebesar 41,7 %, sedangkan 68,3 % merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti dalam artikel ini.²⁷

7. Jurnal Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang oleh Muliati tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ditemukan: *pertama*, bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan zakat yang adil, optimal dan efektif. *Kedua*, persepsi muzaki terhadap faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang ditemukan dari hasil wawancara kepada para muzaki adalah faktor religiusitas ibadah, faktor pengetahuan muzaki terhadap zakat, faktor harta

²⁷ Nurul Ichsan dan Diyanah Nurmala Sari, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzaki pada LAZ Yatim Mandiri, <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>.

kekayaan atau pendapatan, faktor peran pemerintah dan ulama, serta faktor kredibilitas Lembaga Amil Zakat.²⁸

8. Artikel Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada BAZNAS Kota Binjai oleh Asminar tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pemahaman, transparansi, dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada BAZNAS Kota Binjai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif analisis jalur dengan model regresi linier berganda dengan program SPSS versi. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% pemahaman, transparansi, dan peran pemerintah terhadap motivasi. Sedangkan, model struktural 2 adalah 94,8% pemahaman, transparansi, peran pemerintah, dan motivasi mempengaruhi keputusan muzaki. Secara simultan pada model struktural 1 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap motivasi berpengaruh secara signifikan. Sedangkan, pada model struktural 2 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah, dan motivasi terhadap keputusan muzaki berpengaruh signifikan. Uji signifikansi pengaruh tidak langsung menunjukkan adanya

²⁸ Muliati, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juli 2019. H. 128-150

pengaruh tidak langsung dari pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap keputusan membayar zakat melalui motivasi secara signifikan.²⁹

9. Jurnal Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu oleh Hildawati dan Antong Abid Ramadhan. Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh pemahaman, trust, dan transparansi lembaga zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu dengan menggunakan SPSS versi 23, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pemahaman secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Trust secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Transparansi lembaga zakat secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu.³⁰
10. Jurnal Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung oleh Intan Suri dan Mahardika Pertiwi tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan (1) pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat; (2) literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS; (3)

²⁹Asminar, Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai At-Tawassuth, Vol. III, No. 3, 2017: 260 – 281.

³⁰Hildawati dan Antong Abid Ramadhan, Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

pendapatan, literasi zakat, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat.³¹

11. Jurnal Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu) oleh Asnaini, Tahun 2017 Penelitian ini mengangkat tentang minat masyarakat membayar zakat ke lembaga, hal-hal apa saja yang bisa mendorong minat muzaki dalam berzakat ke lembaga, mengapa mereka tidak memilih lembaga zakat sebagai sarana untuk menyalurkan zakat, padahal syari'ah dan aturan perundang-undangan di Indonesia memerintahkan zakat dikelola oleh lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa motif masyarakat dalam berzakat, ada yang berzakat untuk memberikan santunan. Berzakat untuk menjaga persaudaraan, menghindari pembicaraan/ fitnah orang lain, mencari aman, atau untuk menghilangkan keraguan/ rasa takut zakatnya tidak sampai kepada yang berhak. Motif-motif ini sangat individual.³²

12. Jurnal Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi oleh Meri Yuliani, Dian Meliza, dan Fitrianto tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat dalam membayar zakat melalui

³¹Intan Suri dan Mahardika Pertiwi, Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol. 8, No.1, 2020. Hal 1-9 Tersedia online di <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index> ISSN 2548-6152 (online) ISSN 2089-0532 (cetak)

³² Asnaini, Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu, Jurnal, Nuansa Vol. X, No. 1, Juni 2017

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui kebijakan yang ditempuh oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam menarik masyarakat (Non PNS) untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 2 (dua) sistem yaitu pertama, zakat langsung dijemput oleh pihak BAZNAS kepada muzaki dan kedua muzaki menyetor langsung zakatnya ke BAZNAS Kuantan Singingi. Sedangkan, faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kuantan Singingi adalah masyarakat ingin bayar sendiri zakatnya kepada mustahiq yang dikehendaknya dan juga disebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada BAZNAS, kemudian juga disebabkan muzaki kurang mengerti bagaimana prosedur ataupun cara pembayaran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam menarik muzaki atau masyarakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS dengan gencar mensosialisasikan keberadaan BAZNAS itu sendiri kepada masyarakat.³³

13. Jurnal Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzaki Membayar Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Muhammad Ilham Alkautsar dan Rais Abdullah tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh

³³ Meri Yuliani, Dian Meliza, dan Fitrianto, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 2, November 2018

pengetahuan zakat serta religiusitas terhadap motivasi muzaki BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membayar zakat mal. Hipotesis yang diuji apakah pengetahuan zakat dan religiusitas yang dimiliki para muzaki BAZNAS Kutai Kartanegara mempengaruhi motivasi untuk membayar zakat maal di BAZNAS Kutai Kartanegara. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data primer yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada responden. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh terhadap motivasi muzaki membayar zakat maal. Begitu juga variabel religiusitas berpengaruh terhadap motivasi muzaki membayar zakat maal.³⁴

14. Jurnal Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan oleh Sumadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pendapatan. Sebaliknya, kepercayaan dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pendapatan. Sementara itu, pendapatan, keyakinan, dan religiusitas secara simultan mempengaruhi warga Desa Makamhaji Kartasura untuk membayar zakat pendapatan.³⁵

³⁴ Muhammad Ilham Alkautsar dan Rais Abdullah Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Motivasi Muzaki Membayar Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara JESM: JURNAL EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN VOL. 1 NO. 1 (2022)

³⁵ Sumadi, Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps>

15. Jurnal Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dengan Tingkat Kepercayaan Muzaki dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang oleh Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani, dan Citra Lestari tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa terdapat keeratan hubungan antara transparansi lembaga dengan kepercayaan muzaki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS. Semakin baik transparansi BAZNAS maka akan semakin meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga BAZNAS dalam pengelolaan (penghimpunan dan penyaluran) dana zakat.³⁶
16. Jurnal Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang oleh Lintang Kalatidha dan Banatul Hayati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat ASN membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dipengaruhi oleh religiusitas, pendapatan, pengetahuan, dan kepercayaan. Semakin tinggi tingkat religiusitas kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Semarang, dan pengetahuan tentang zakat profesi, maka semakin meningkatkan minat ASN membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat ASN membayar zakat. Artinya, naik turunnya pendapatan tidak akan mempengaruhi minat ASN membayar zakat karena adanya kesadaran

³⁶ Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani, dan Citra Lestari Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dengan Tingkat Kepercayaan Muzaki dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf Vol.01 No.01 September 2021 Korelasi Antara Transparansi Lembaga Erda Litriani, Disfa Lidian Handayani, Citra Lestari

ASN untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari pendapatannya dan zakat profesi ASN tidak bergantung pada naik turunnya pendapatan.³⁷

17. Jurnal Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017) oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi, dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.³⁸
18. Jurnal Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Masyarakat untuk Membayar Zakat oleh Muhamad Arif Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelaporan keuangan secara parsial memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai.³⁹

³⁷ Lintang Kalatidha dan Banatul Hayati, Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

³⁸ Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017) Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2019/14

³⁹ Muhamad Arif, Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Masyarakat untuk Membayar Zakat AL-HISBAH Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin

19. Jurnal Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat oleh Mustofa Tohari. Strategi BAZNAS provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kesadaran berzakat mal dimasyarakat meliputi yaitu sosialisasi, pemberdayaan unit pengumpulan zakat (UPZ), kerjasama dengan kepala daerah, menjalin kerjasama dengan media massa, pemanfaatan media sosial, melakukan kegiatan fundraising zakat, menjaga kepercayaan masyarakat sedangkan kendalanya masih kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan perintah berzakat masih belum didukung oleh regulasi pengelolaan zakat yang sesuai.⁴⁰

20. Jurnal Pengaruh Prinsip Accountability dan Independency Terhadap Preferensi Muzaki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat PKPU Kota Bukittinggi oleh Septria Susanti, Tahun 2019. Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah prinsip *accountability* dan *independency* mempengaruhi preferensi muzaki membayar zakat ke lembaga pengelola zakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip *accountability* dan *independency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi muzaki membayar zakat ke lembaga pengelola zakat. Hasil temuan ini menawarkan bukti empiris bahwa betapa pentingnya penerapan prinsip *accountability* dan *independency* dalam sebuah organisasi pengelola zakat untuk menciptakan preferensi muzaki. Dengan adanya sistem pertanggung

⁴⁰ Mustofa Tohari, Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat I-Philanthropy A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf

jawaban dan pelaporan yang jelas serta penerapan prinsip-prinsip organisasi yang sehat membuat muzaki tetap memilih menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat itu sendiri. Penelitian ini juga merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat.⁴¹

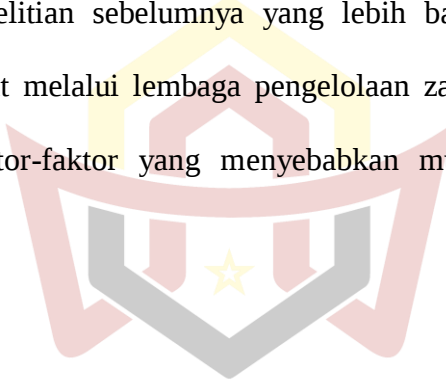
21. Jurnal Analisis Minat Muzaki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang oleh Rosida Dwi Ayuningtyas dan Risti Lia Sari, Tahun 2020. Berdasarkan pembahasan di dalam penelitian ini, dari tiga variabel (kualitas layanan, religiusitas, dan akuntabilitas) yang mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Semarang hanya kualitas layanan sebesar 69%, sedangkan untuk religiusitas dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS kota Semarang.⁴²
22. Jurnal Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensi Muzaki dalam Membayar Zakat Di Lembaga oleh Utari Evy Cahyani, Itsla Yunisva Aviva, dan Aisa Manilet tahun 2019. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi intensi muzaki dalam membayar zakat di lembaga zakat (BAZ dan LAZ). Faktor-faktor yang menentukan intensi muzaki untuk membayar zakat di lembaga adalah sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. 100 kuesioner disebar kepada responden, data

⁴¹Septria Susanti, Pengaruh Prinsip Accountability dan Independency Terhadap Preferensi Muzaki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat PKPU Kota Bukittinggi EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic, Vol. 3 , No. 1, Januari-Juni 2019

⁴²Rosida Dwi Ayuningtyas dan Risti Lia Sari, Analisis Minat Muzaki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No.1 2020

dianalisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi muzaki untuk membayar zakat di lembaga zakat. Studi ini menyiratkan bahwa diperlukan peran cendekiawan muslim, pemerintah, dan lembaga zakat untuk mendorong muzaki untuk membayar zakat di lembaga zakat.⁴³

Penelitian yang penulis lakukan ini melibatkan tiga lembaga pengelola zakat sekaligus, pada penelitian ini penulis ingin melihat siapa saja yang cenderung berzakat ke BAZNAS, LAZISMU, dan Dompet Dhuafa. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak melihat motivasi muzaki dalam berzakat melalui lembaga pengelolaan zakat, serta lebih banyak mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan muzaki berzakat melalui lembaga.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

⁴³ Utari Evy Cahyani, Itsla Yunisva Aviva, dan Aisa Manilet, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensi Muzaki dalam Membayar Zakat Di Lembaga TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain padangsidimpunan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 05 No. 1 Juni 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i1>.